

**PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

**Refina Mega Juliana
NIM. 1901036080**

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

**PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

**Refina Mega Juliana
NIM. 1901036080**

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Refina Mega Juliana

NIM : 1901036080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 27 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19680405 199512 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si

NIP. 19620512 198811 2 001


Lulus Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS


Judul Skripsi : Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda
Nama : Refina Mega Juliana
NIM : 1901036080
Hari : Kamis
Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19680405 199512 1 000



2. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA
NIP. 19670811 199702 1 001



3. Agus Iwan Kesuma, S.E., M.A
NIP. 19750802 199903 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi dan gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 05 Juni 2023




Refina Mega Juliana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refina Mega Juliana

NIM : 1901036080

Program Studi : S1 – Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi ini dengan judul “Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 05 Juni 2023
Yang menyatakan,



Refina Mega Juliana

RIWAYAT HIDUP



Refina Mega Juliana, lahir pada tanggal 22 Juli 2001 di Tarakan, Kalimantan Utara. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mashuri dan Ibu Subliah. Penulis memulai Pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 023 Tarakan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Tarakan dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Tarakan dan menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan tamat pada tahun 2023. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 48 di Desa Suatang Keteban, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser.

Samarinda, 05 Juni 2023

Refina Mega Juliana

ABSTRAK

Refina Mega Juliana, 2023. **Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda.** Dibimbing oleh Bapak Jamaluddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Jumlah sampel pada penelitian ini 99 wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan alat analisis SmartPLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan insentif pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: Penerapan kebijakan insentif pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak, kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

*Refina Mega Juliana, 2023. **Implementation of Tax Incentive Policies, Tax Rates, and Tax Digitization for MSME Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic in Samarinda City.** Supervised by Mr. Jamaluddin. This study aims to determine the effect of tax incentives, tax rates, and tax digitization on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises. This research is a quantitative research. This study uses primary data obtained by questionnaire. The sample of this research is Taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises who are registered at the Samarinda Pratama Tax Service Office. The number of samples in this study were 99 MSME taxpayers. The sampling technique in this study uses purposive sampling. The data collection technique used in this study was distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique for this research is PLS (Partial Least Square) using the SmartPLS version 4 analysis tool. The results of this study show that tax incentives and tax digitization have a significant effect on MSME taxpayer compliance. However, tax rates have no effect on MSME taxpayer compliance.*

Keywords: Implementation of tax incentive policies, tax rates, tax digitization, compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise Taxpayers.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Kebijakan Insentif, Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda”.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si., selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni Ak., CA., CTA., CFrA., CSRS., CIQaR., selaku Ketua Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Dr. Set Asmapane, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Jamaluddin MD, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Berkat bimbingan dan arahan beliau, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Staff Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
8. Pegawai KPP Pratama Samarinda yang telah mengizinkan penulis untuk memperoleh informasi data.
9. Kedua orang tua saya Bapak Mashuri dan Ibu Subliah, yang tiada henti memberikan dukungan, motivasi serta doa selama menduduki bangku kuliah hingga dalam tahap penyusunan skripsi.
10. Kepada kakak saya Indah Purnama Sari dan Indra Agustiawan yang juga turut memberi dukungan, motivasi serta doa selama menduduki bangku kuliah hingga dalam tahap penyusunan skripsi.
11. Kedua keponakan saya yang imut dan lucu, Arien Anggraeni dan Ananda Azzam Abqori yang juga turut mendoakan, memberikan dukungan dan hiburannya selama menduduki bangku kuliah hingga dalam tahap penyusunan skripsi.
12. Sahabat yang selalu kebersamai selama kuliah di Universitas Mulawarman, yaitu Natasya, Lestari dan Zhafirah yang turut memberikan motivasi peneliti dalam menyusun skripsi.
13. Sahabat peneliti yang berada jauh di Surabaya, yaitu Celine yang juga memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
14. Teman-teman peneliti satu dosen pembimbing yang sama, yaitu Devi dan Grace yang selalu memberikan arahan dan saran dalam menyusun skripsi.
15. Kepada Dhimas Ruata, yang turut memberikan motivasi selama masa perkuliahan hingga menyusun skripsi.

16. Teman-teman seperjuangan peneliti sejak SMA yang belum bisa disebutkan satu persatu namanya.

Peneliti menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Samarinda, 31 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Refina Mega Juliana', written in a cursive style.

Refina Mega Juliana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Atribusi	7
2.1.2. Insentif Pajak.....	8
2.1.3. Tarif Pajak.....	11
2.1.4. Digitalisasi Pajak.....	14
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Rerangka Konseptual.....	23
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	24
2.4.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .	24
2.4.2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	25
2.4.3. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	26
2.5. Model Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Definisi Operasional.....	29
3.2.1. Variabel Independen	29
3.2.2. Variabel Dependen.....	30
3.3. Populasi dan Sampel.....	31
3.4. Sumber Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	33
3.6. Uji Kualitas Data	34
3.6.1. Uji Validitas	34

3.6.2.	Uji Reliabilitas	35
3.7.	Analisis Data	35
3.7.1.	Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	35
3.7.2.	Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	36
3.7.3.	Uji Hipotesis.....	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1.	Karakteristik Responden	38
4.2	Analisis Deskriptif Variabel	43
4.2.1.	Analisis Deskriptif Variabel Insentif Pajak.....	43
4.2.2.	Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak.....	44
4.2.3.	Analisis Deskriptif Variabel Digitalisasi Pajak.....	45
4.2.4.	Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	46
4.3.	Hasil Analisis Data	48
4.3.1.	Hasil Uji Validitas.....	48
4.3.2.	Hasil Uji Reliabilitas	48
4.4.	Hasil Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	49
4.4.1	Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>).....	50
4.4.2	Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>).....	50
4.5.	Hasil Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	52
4.6.	Hasil Uji Hipotesis	53
4.7.	Pembahasan	55
4.7.1.	Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	55
4.7.2.	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM..	56
4.7.3.	Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	58
BAB V	PENUTUP	60
5.1.	Simpulan.....	60
5.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pembayaran Pajak	3
Tabel 2.1 Tarif Progresif	12
Tabel 2.2 Tarif Degresif	12
Tabel 2.3 Perhitungan PPh Terutang	13
Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Indikator Penelitian	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Domisili	40
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	41
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalani Usaha.....	42
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Omset.....	42
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Insentif Pajak	43
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Tarif Pajak	44
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Terhadap Digitalisasi Pajak.....	45
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.14 Hasil Analisis <i>Outer Loading</i>	50
Tabel 4.15 Hasil Analisis <i>Cross Loading</i>	51
Tabel 4.16 Hasil Analisis AVE.....	51
Tabel 4.17 Hasil Analisis <i>Cronbach's Alpha dan Composite Reliability</i>	52
Tabel 4.18 Hasil Analisis <i>R-Square</i>	52
Tabel 4.19 Hasil Uji Hipotesis	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rerangka Konseptual	23
Gambar 2.2 Model Penelitian	28
Gambar 4.1 Model PLS <i>Algorithm</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner.....	64
Lampiran 2 Jawaban Responden.....	75
Lampiran 3 Nilai Rata-Rata Jawaban Responden.....	87
Lampiran 4 Analisis Data.....	90
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	93
Lampiran 6 Surat Persetujuan Penelitian	94
Lampiran 7 Identitas Responden.....	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib sebagai sumber penerimaan negara yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Aktivitas perekonomian negara tidak terlepas dari pajak, hal ini menunjukkan bahwa peran pajak sangat penting bagi perekonomian negara. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk dapat berhasil sesuai harapan dalam penerapan *self assessment system* terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, keinginan untuk membayar pajak (*tax mindedness*), dan disiplin dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayarkan pajak yang

terhutang, serta kepatuhan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dan juga kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Munculnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* pertama kali di Kota Wuhan, China pada Desember 2019 membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Tidak hanya membawa dampak buruk bagi kesehatan. Namun, juga berdampak pada menurunnya sistem perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan peraturan sosial berskala besar (PSBB) yang tujuannya memberi batasan interaksi antar masyarakat agar terhindar dari virus corona. Keluarnya kebijakan tersebut membuat pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti warung makan dan usaha kecil lainnya menutup usaha mereka sementara waktu. Hal ini menyebabkan para pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan. Di saat yang mendesak seperti itu pun pelaku UMKM masih harus membayar cicilan hutang berikut bunganya pada bank.

Pada dasarnya UMKM memiliki peran yang penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data kementerian, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai angka 61,7%, atau sekitar Rp8,952 triliun dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp14,837 triliun. Namun seiring dengan munculnya pandemi *Covid-19*, penerimaan UMKM menjadi menurun.

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdampak Covid-19. Terdapat 297.207 pelaku usaha mikro, 9.440 pelaku usaha kecil dan 696 pelaku usaha menengah. Pelaku UMKM di Kota Samarinda merupakan yang paling besar terdampak Covid-19 yaitu 158.624 pelaku usaha. Sejak awal terjadinya

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pemerintah menerima laporan bahwa terdapat 37.000 pelaku UMKM yang usahanya terdampak Covid-19. Sebanyak 56% melaporkan mengenai penurunan penjualan, 22% melaporkan masalah pendanaan, 15% mengenai distribusi barang, dan 4% masalah bahan baku.

Tabel 1.1
Data Pembayaran Pajak

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi Pembayaran	Jumlah Tunggakan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2019	5.686	5.133	553	90,2%
2020	8.333	5.939	2.394	71,2%
2021	7.253	4.810	2.443	66,3%
2022	6.850	3.733	3.117	54,4%

Sumber: Data KPPPratama Samarinda

Berdasarkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan pajak sebesar 90,2%, tahun 2020 sebesar 71,2%, tahun 2021 sebesar 66,3% dan tahun 2022 sebesar 54,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah perekonomian dilihat dari tingkat kepatuhan pajak yang semakin menurun.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah ekonomi yang terjadi salah satunya dengan memberikan kebijakan insentif pajak. Insentif pajak adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan kepada wajib pajak guna mendorong wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM yaitu berupa PPh Final UMKM ditanggung oleh pemerintah sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5%. Kebijakan ini tertuang pada PMK Nomor 44/PMK.03/2020

yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pemberian insentif pajak ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan tarif pajak. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM menjadi 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun yang mulai berlaku pada 1 juli 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menerapkan tarif PPh Final sebesar 1% untuk pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya pembaruan peraturan ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk semakin berperan aktif dalam kegiatan perekonomian.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika tarif pajak tidak seimbang, yaitu tarif pajak yang ditetapkan tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau sebaliknya maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kebijakan insentif pajak dan penurunan tarif pajak, digitalisasi pajak juga memiliki andil dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di masa pandemi Covid-19 digitalisasi pajak sangat membantu dalam pelayanan pajak. Hal ini karena masyarakat melakukan *social distancing* guna memutus mata rantai virus corona. Melalui digitalisasi pajak ini, juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yakni membayar pajak. Hal ini didasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi maupun saran serta masukan bagi instansi pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama wajib pajak UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas fenomena yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang proses untuk menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017 : 104-105). Teori atribusi menjelaskan mengenai perbedaan masing-masing orang dalam menilai perilaku orang lain. Penilaian tersebut tergantung pada cara kita mengartikan suatu perilaku seseorang. (Robbins & Judge, 2017)

Menurut Robbins & Judge (2017 : 211) Atribusi internal merupakan tingkah laku seseorang yang berada dalam kendali individu itu sendiri yang berupa ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang berada di bawah suatu tekanan yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu tersebut.

Menurut Robbins & Judge (2017 : 211) ada tiga faktor yang menentukan perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu kekhususan (*distinctiveness*), consensus (*consensus*), dan konsistensi (*consistency*)

Kekhususan (*distinctiveness*) adalah keadaan ketika seseorang dapat menunjukkan tingkah laku berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Jika seseorang menunjukkan perilaku yang dapat dianggap biasa saja, maka perilaku

tersebut disebabkan secara internal. Namun, jika perilaku yang ditunjukkan dianggap tidak biasa, maka disebabkan secara eksternal.

Konsensus (*consensus*) yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang serupa, apakah orang tersebut akan memberi respon dengan cara yang sama. Jika respon yang diberikan sama, maka perilaku tersebut merupakan konsensus. Perilaku tersebut dapat disebabkan secara internal apabila konsensusnya rendah. Sebaliknya, jika konsensus tinggi, maka perilaku yang tersebut disebabkan secara internal.

Konsistensi (*consistency*) adalah suatu keadaan ketika seseorang selalu memberi respon dengan cara yang sama. Apabila perilaku yang ditunjukkan semakin konsisten, maka disebabkan secara internal. Apabila perilaku yang ditunjukkan tidak konsisten, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. Teori atribusi berkaitan dengan penelitian ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak berasal dari kesadaran individu itu sendiri. Kemudian insentif pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak termasuk ke dalam faktor eksternal karena tidak dibawah kendali wajib pajak.

2.1.2. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan pemungutan pajak guna memberikan rangsangan agar dapat menghasilkan pendapatan pemerintah dan mendorong perkembangan ekonomi. Insentif pajak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut (Erly Suandy, 2016 : 19) :

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak;
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak;

- 3) Pengurangan tarif pajak; dan
- 4) Penangguhan pajak.

Dari keempat bentuk insentif pajak yang disebutkan di atas, insentif yang paling banyak digunakan adalah pengecualian dari pengenaan pajak. Insentif ini memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan tidak membayar pajak hingga waktu tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku mulai 21 Maret 2020, kemudian digantikan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020. Kebijakan tersebut berlaku pada 16 Juli 2020. Tidak hanya itu, kebijakan pun kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.02/2020, kebijakan ini berlaku pada 14 Agustus 2020. Kebijakan insentif pajak pandemi covid-19 tersebut diperpanjang hingga tahun 2021. Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 yang berlaku hingga bulan Juni 2021. Namun, seiring dengan bertambahnya kasus terinfeksi covid-19 pemerintah kembali memperpanjang kebijakan insentif pajak tersebut hingga bulan Desember 2021. Berkaitan dengan diperpanjangnya kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak covid-19, pemerintah kembali menerbitkan PMK-82/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Juli 2021. Pada peraturan tersebut insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terbagi menjadi 6 kategori, yaitu sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 DTP (Karyawan yang memiliki NPWP serta penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta)
2. PPh Final UMKM DTP
3. Pembebasan PPh 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh 25
5. Pengembalian Pendahuluan PPN

Insentif tersebut diberikan pada masa pandemi covid-19 guna memulihkan kembali perekonomian Indonesia melalui penerimaan pajak serta wajib pajak di Indonesia yang diharapkan tidak menghindari kewajibannya dalam membayar pajak.

Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang insentif pajak untuk UMKM pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan tersebut berlaku sejak awal tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Batas Peredaran Bruto

Ketentuan bagi para pelaku UMKM yang memperoleh omzet hingga Rp500 juta per tahun maka dikenakan pembebasan PPh Final. Kemudian jika omzet yang diperoleh sebesar Rp500 juta per tahun, maka akan dikenakan pajak

2. Kewajiban Laporan Omzet Bagi Pelaku UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan pelaku UMKM untuk melaporkan omzet usaha yang diperoleh, baik yang berjumlah di bawah Rp500 juta maupun di atas Rp500 juta.

Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak tersebut yaitu, memiliki peredaran laba kotor tertentu, wajib pajak dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, melaporkan realisasi PPh Final yang ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setiap bulan, apabila wajib pajak tidak melaporkan realisasi dengan tepat waktu maka tidak dapat memanfaatkan insentif pajak.

Adapun indikator dalam mengukur variabel insentif pajak (Latief et al., 2020), yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perturan pengurangan pajak
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
3. Dampak adanya insentif pajak

2.1.3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terhutang yang harus disetor. Tarif pajak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang aturan pajak penghasilan (PPh) UMKM. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2018. Penerimaan usaha yang diperoleh wajib pajak hingga Rp4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan tarif 0,5% yang sebelumnya sebesar 1% yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013.

Menurut Mardiasmo (2016 : 11) terdapat 4 jenis tarif pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah persentase pajak dimana saat proses pemungutannya persentasenya akan bertambah sebanding dengan peningkatan jumlah dasar pengenaan pajaknya.

Tabel 2.1
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 ≥ Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 ≥ Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 ≥ Rp5.000.000.000	30%
Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu persentase pajak akan menurun ketika terjadi peningkatan pada jumlah dasar pengenaan pajaknya.

Tabel 2.2
Tarif Degresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
< Rp50.000.000	30%
Rp50.000.000 ≥ Rp250.000.000	25%
Rp250.000.000 ≥ Rp500.000.000	15%
> Rp500.000.000	5%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3. Tarif Tetap atau Regresif

Tarif tetap yaitu jumlah nominal pajak yang selalu tetap dari berapa pun jumlah dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Proporsional

Persentase pajak dari tarif proporsional akan selalu tetap atas sebesar apapun jumlah dasar pengenaan pajaknya.

Selama masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan perpajakan. Salah satunya yaitu penambahan tarif serta perubahan bracket atau layer pajak penghasilan orang pribadi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 17 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang tersebut dibuat untuk memulihkan serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 ayat (1) huruf a, perhitungan tarif pajak orang pribadi menggunakan tarif pajak progresif sebesar 30%. Pada Undang-Undang Nomor 7 Pasal 17 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merevisi beberapa Undang-Undang perpajakan, salah satunya UU PPh. Adapun tarif pajak progresif PPh Orang Pribadi atau PPh 21, untuk mengetahui PPh terutang menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perhitungan PPh Terutang

Lapisan Tarif	UU PPh		UU PPh	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 juta	5%	0 – Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 juta – 250 juta	15%	>Rp 60 – 250 juta	15%
III	>Rp 250 – 500 juta	25%	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V	-	-	>Rp 5 miliar	35%

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif lebih besar 20% dari wajib pajak yang memiliki NPWP. Tarif PPh Orang Pribadi diberlakukan bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas 5 miliar. Penghitungan pajak

penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang berjumlah tidak lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun bagi orang pribadi yang belum menikah. Kemudian tambahan bagi Wajib Pajak yang menikah sebesar Rp 4,5 juta dan ditambah lagi Rp 4,5 juta untuk tanggungan dengan batas maksimal 3 orang.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak berdasarkan Ardyaksa & Kiswanto (2014), adalah sebagai berikut :

1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

2.1.4. Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak menurut Al Karaawy (2018) yaitu sistem pelaporan pajak yang sebelumnya menggunakan format pengarsipan analog menjadi format digital dan daring. Saat ini layanan pajak banyak mengalami peningkatan. Dengan menerapkan sistem elektronik dapat memudahkan pelayanan pajak serta pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi lebih efektif. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan. Adanya sistem elektronik membawa harapan besar terhadap kelangsungan penerimaan pajak, dimana wajib pajak dapat menjadi lebih patuh dalam membayar pajak karena sistem pelayanan

pajak yang mudah diakses. Direktorat Jendral Pajak menyediakan sistem layanan pajak diantaranya *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*.

1. *E-filing*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, *e-filing* adalah penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

2. *E-billing*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, *e-billing* merupakan proses pembayaran pajak dengan sistem elektronik menggunakan kode billing. Untuk membuat kode billing, wajib pajak dapat mengakses website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

3. *E-registration*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, *e-registration* merupakan sistem pendaftaran, perubahan data yang dimiliki wajib pajak dan/atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel digitalisasi pajak berdasarkan Wardhani et al., (2020) adalah sebagai berikut :

1. Sikap dan pengetahuan wajib pajak tentang saluran digital DJP.
2. Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online.

3. Kemudahan dalam pelaporan pajak.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013 : 94) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan serta ancaman dan peringatan sanksi baik secara hukum maupun administrasi.

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 39 PMK.03/2018 adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan formal yakni seorang wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material adalah seorang wajib pajak memenuhi material perpajakan secara substantif, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan Latief et al., (2020) adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Menghitung pajak.
3. Membayar pajak.
4. Melaporkan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang akan disusun oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini yaitu pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan dan digitalisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yosefin & Anjelika (2022) bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara sebelum dan sesudah pemanfaatan *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dari periode 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan

electronic system membuat wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menjadi semakin patuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata & Zahroh, (2022) bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Pusposari, (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak pada PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Machmudah & Putra, (2020) bertujuan untuk menjelaskan pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Rotua Sitorus, (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-faktur dan e-bukti potong terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak di era pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Insentif pajak di era pandemi covid-19 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak selama masa pandemic covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka, (2020) bertujuan untuk menguji efek mediasi dari sistem pajak elektronik dalam hubungan antara sikap terhadap sistem perpajakan elektronik dan kepatuhan pajak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik memiliki pengaruh secara signifikan dengan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustapha & Obid, (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi persepsi kemudahan penggunaan pada hubungan antara kualitas pelayanan pajak dan sistem pajak online. Pada penelitian ini menunjukkan

bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak online. Kualitas layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pajak online. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian ini meneruskan penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan satu variabel atas saran dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yosefin & Anjelika (2022) agar dapat menemukan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel yang ditambahkan oleh peneliti yaitu tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel tarif pajak ditambahkan agar pada penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu


1.	Nama Peneliti	Aini & Nurhayati (2022)
	Judul Penelitian	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Nama Peneliti	Permata & Zahroh (2022)
	Judul Penelitian	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Nama Peneliti	Tambun & Ananda (2022)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Nama Peneliti	Yosefin & Anjelika (2022)
	Judul Penelitian	Pengaruh Digitalisasi Pajak (<i>Electronic System</i>) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>electronic system</i> membuat wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menjadi semakin patuh.
5.	Nama Peneliti	Darmawan & Pusposari (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Tarif, Kemudahan, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Terkait Pp 23 Tahun 2018)
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh tidak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Nama Peneliti	Machmudah & Putra (2021)
	Judul Penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.
7.	Nama Peneliti	Sitorus (2020)
	Judul Penelitian	Moderasi Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa e-faktur dan insentif pajak era pandemi covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Nama Peneliti	Dewi, et al. (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.
9.	Nama Peneliti	Fitria & Supriyono (2019)

	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak
10.	Nama Peneliti	Night & Bananuka (2019)
	Judul Penelitian	The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System And Tax Compliance
	Hasil Penelitian	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik memiliki pengaruh secara signifikan dengan kepatuhan pajak.
11.	Nama Peneliti	Mustapha & Obid (2015)
	Judul Penelitian	Tax Service Quality : The Mediating of Perceived Ease of Use of The Online Tax System
	Hasil Penelitian	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak online. Kualitas layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pajak online. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Sumber : *Data olahan peneliti*

2.3 Rerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan definisi-definisi yang berkaitan dengan “Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19” yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan kerangka konsep sebagai berikut.



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori yang harus dibuktikan kebenarannya secara empiris (Chandrarin, 2017 : 110). Jawaban dari hipotesis yang diformulasi berdasarkan dari teori-teori yang relevan, oleh karena itu jawaban dari hipotesis masih bersifat sementara. Berikut hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini.

2.4.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif pajak merupakan upaya suatu negara guna menarik investor agar dapat mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, insentif pajak dapat diberikan untuk hal tertentu. Munculnya pandemi Covid-19 membuat penerimaan pajak menjadi menurun. Dengan adanya kebijakan insentif pajak, wajib pajak tidak membayar pajak namun tetap harus melaporkan PPh yang dikenakan. Insentif pajak juga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih baik pasca terjadinya pandemic covid-19.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), insentif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin besar insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak juga turut meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022), memberikan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa insentif pajak merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan variabel yang sama juga dilakukan oleh Sitorus (2020), yang memberikan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al., (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan apakah penerapan kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yaitu :

H1 : Insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi Covid-19.

2.4.2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan persentase dalam menentukan besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Pemerintah meningkatkan tarif pajak agar dapat menambah pemasukan negara. Namun, yang terjadi adalah hal sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan negara menjadi semakin berkurang. Melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penurunan tarif PPh Final yakni menjadi 0,5% untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Penurunan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Adanya penurunan tarif pajak membuat wajib pajak membayar beban pajaknya dengan nilai yang lebih kecil dari

sebelumnya. Sehingga dapat membuat wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), Tarif pajak termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila tarif yang diberikan tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak rendah maka dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang akan menurun.

Di beberapa UMKM sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil. Oleh karena itu, tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimalnya harus berdasar keadilan.

Penelitian yang dilakukan Fitria & Supriyono (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya tarif pajak membuat wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yaitu :

H2 : Tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi Covid-19.

2.4.3. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Di era modern saat ini, berbagai informasi mudah didapatkan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang canggih termasuk digitalisasi layanan pajak. Digitalisasi pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama

saat terjadi pandemi Covid-19 dimana mobilitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona.


Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), digitalisasi pajak merupakan faktor eksternal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam bidang pelayanan pajak secara daring sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022), serta Yosefin & Anjelika (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan apakah digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yaitu :

H3 : Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi Covid-19

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis di atas, maka peneliti menyimpulkan sebuah model penelitian terhadap penelitian yang dilakukan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2019:17). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2019), studi kasus adalah eksplorasi secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah insentif pajak (X_1), tarif pajak (X_2), digitalisasi pajak (X_3), sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebagai variabel dependen. Berikut adalah uraian definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini :

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah insentif yang diberikan kepada wajib pajak sebagai penawaran dari pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan adanya penerapan kebijakan insentif pajak

tersebut diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar persentase untuk menghitung jumlah pajak terutang yang harus disetor. Tarif pajak saat ini mengalami penurunan dimana besar tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%. Perubahan ini sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang bertujuan agar wajib pajak UMKM dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

c. Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah sistem pelayanan pajak yang dilakukan secara online. Tujuan dari digitalisasi pajak yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Fitur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*.

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun variabel dependen pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan adalah tindakan seorang wajib pajak yang patuh, tunduk, dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 3.1
Indikator Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Penelitian	Item Pertanyaan
Insentif Pajak	1. Adanya peraturan pengurangan Pajak.	Likert	1,2,3,4
	2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak.		5,6,7
	3. Dampak adanya insentif pajak.		8,9,10
Tarif Pajak	1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak.	Likert	1,2,3,4,5
	2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.		6,7,8
Digitalisasi Pajak	1. Sikap dan pengetahuan wajib pajak tentang saluran digital DJP.	Likert	1,2,3
	2. Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online.		4,5,6,7
	3. Kemudahan dalam pelaporan pajak.		8,9,10
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Likert	1,2,3
	2. Menghitung pajak.		4,5,6
	3. Membayar pajak.		7,8,9
	4. Melaporkan pajak.		10,11,12

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang memiliki karakteristik yang digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Elemen-elemen yang dimaksud dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa atau berbagai hal yang menarik untuk diteliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang digunakan peneliti untuk dipelajari dan menarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2019 : 135). Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2019 : 136). Oleh karena itu, karakteristik yang dimiliki sampel harus sama dengan populasinya serta mewakili anggota populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi. Pada metode *non-probability sampling* peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang diteliti (Sugiyono, 2019:133). Sampel pada penelitian ini sebanyak 99 responden, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kota Samarinda
2. Memiliki NPWP

Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{15.1613}{1 + 15.613(0,1)^2}$$

$$n = \frac{15.613}{157,13}$$

$$n = 99$$

Keterangan :

n : Jumlah elemen/anggota sampel

N : Jumlah elemen/anggota populasi

e : Tingkat kesalahan (*error level*)

3.4. Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang diperoleh menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian maupun responden, secara individu maupun kelompok. Hasil data primer tersebut berasal dari kuisisioner yang disebar oleh peneliti kepada responden penelitian yang dituju. Data sekunder merupakan data yang berasal dari lembaga atau instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi peneliti dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi penting yang berupa keterangan atau fakta yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner.

Kuesioner adalah suatu metode dalam mengumpulkan informasi untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan maupun pernyataan kepada responden (Sugiyono, 2019 : 199). Kuesioner dibagikan kepada responden, yakni wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Kuesioner dapat berisi pertanyaan-

pernyataan yang sesuai dengan indikator pada tiap-tiap variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala *likert*. Skala *likert* berguna dalam mengukur pendapat, sikap, serta persepsi seseorang maupun sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2019 : 146). Pada skala *likert* kali ini peneliti menggunakan 10 point yang mana setiap point memiliki skor dari angka 1 sampai angka 10. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 28 Februari 2023 hingga 17 Maret 2023. Pada penelitian ini, kuesioner disebar secara langsung dengan mengunjungi UMKM yang ada di Kota Samarinda, kemudian peneliti memberikan *link google form* kepada responden melalui aplikasi *WhatsApp* agar responden dapat memberi jawaban pada kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Adapun kuesioner yang disebar sebanyak 99 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan.

3.6. Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh untuk penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, sehingga alat ukur sudah dapat digunakan. Adapun uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini sebagai berikut :

3.6.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019 : 267) uji validitas menunjukkan ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang diperoleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan untuk melakukan pengukuran secara tepat. suatu

pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang akurat terhadap variabel yang diukur. Suatu pengukuran variabel dapat dikatakan valid yaitu apabila nilai korelasi r lebih dari 0,5.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur apakah dapat memberikan hasil yang konstan atau tidak. Uji reliabilitas menunjukkan apakah data yang akan dihasilkan akan sama dengan pengukuran yang dilakukan dengan objek yang sama (Sugiyono, 2019 : 121). Instrumen penelitian yang reliabel menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya. Apabila pengukuran suatu alat ukur dapat diandalkan maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila pada saat penggunaan alat ukur tersebut memberikan hasil yang sama secara terus menerus. Jika *Composite Reliability* lebih dari 0,5 maka data pada penelitian dapat dikatakan reliabel.

3.7. Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan *software* Smart-PLS.

3.7.1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model adalah spesifikasi hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Analisa ini dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas suatu model. *Outer model* diuji melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha* (Ghozali, 2018). Validitas konvergen dapat ditentukan dengan mengamati korelasi antar indikator dengan konstruknya.

Jika nilai *outer loading* $> 0,7$ maka dapat dikatakan reliabel. Namun berdasarkan riset tahap pengembangan skala, nilai *outer loading* sebesar 0,5-0,6 dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25).

Validitas diskriminan bertujuan untuk mendeteksi apakah konstruk memiliki nilai yang memadai. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai *average variance extracted* (AVE) pada setiap konstruk dengan konstruk yang lainnya. Nilai AVE yang dihasilkan yaitu $> 0,5$ (Ghozali, 2018:25). Uji reliabilitas atau *composite reliability* harus memiliki nilai $> 0,7$ Pada penelitian yang bersifat *confirmatory* nilai 0,6 – 0,7 masih dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25). *Cronbach's alpha* juga sama dengan *composite reliability*, yaitu harus memiliki nilai $> 0,7$ untuk setiap konstruk. Namun nilai $> 0,6$ masih dapat ditolerir jika penelitian bersifat *exploratory* (Ghozali, 2018:25).

3.7.2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghozali (2018 : 27), *inner model* merupakan penilaian dengan melakukan uji *R-square* (R^2) dan uji signifikansi melalui *path coefficient* (koefisien jalur). Analisis model struktural memiliki tujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Nilai *R-Square* yaitu 0,75, 0,50, atau 0,25 yang menjelaskan bahwa model tersebut kuat, moderat, dan lemah.

3.7.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode SEM PLS yang dilakukan dengan *bootstrapping* dengan alat analisis Smart-PLS versi 4.0. Uji hipotesis dilakukan dengan mengamati perbandingan antara nilai *t* hitung dan *t* tabel. Nilai *t* tabel pada $\alpha 5\% = 1,96$. Apabila nilai *t* hitung $> t$ tabel maka

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian jika nilai t hitung $< t$ tabel maka tidak berpengaruh signifikan. Adapun kriteria uji hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. H_0 tidak terbukti dan H_a terbukti jika t hitung $> t$ tabel, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. H_0 terbukti dan H_a tidak terbukti jika t hitung $< t$ tabel, hal tersebut menunjukkan jika tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda. Peneliti menggunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel minimum. Dari 15.613 populasi wajib pajak, maka dihasilkan 99 sampel yang dijadikan sebagai responden. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 28 Februari 2023 hingga 17 Maret 2023. Kuesioner disebar secara langsung dengan mengunjungi UMKM yang ada di Kota Samarinda, kemudian peneliti memberikan *link google form* kepada responden melalui aplikasi *WhatsApp* agar responden dapat memberi jawaban pada kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Adapun kuesioner yang disebar sebanyak 99 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan.

4.1.1. Karakteristik Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang telah dirangkum berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Wanita	59	59,6%
Pria	40	40,4%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.1 disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh pria, yaitu sebanyak 40 responden dengan persentase sebesar 40,4%. Adapun responden wanita yaitu sebanyak 59 responden dengan persentase sebesar 59,6%. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki UMKM mayoritas berjenis kelamin pria.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
< 25 tahun	2	2%
26 ≥ 35 tahun	53	53,5%
36 ≥ 45 tahun	31	31,3%
46 ≥ 55 tahun	11	11,1%
>55 tahun	2	2%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.2 disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 26 – 35 tahun dengan persentase sebesar 53,5% atau sebanyak 53 responden. Adapun usia <25 tahun sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 2%, usia 36-45 tahun sebanyak 31 responden dengan persentase sebesar 31,3%, usia 46-55 tahun sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 11,1%, dan usia >55 tahun sebanyak 2 responden dsengan persentase 2%. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang memiliki UMKM di Kota Samarinda berusia 26-35 tahun.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	5	5,1%
D3	23	23,2%
S1	32	32,3%

S2	39	39,4%
S3	0	0%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.3 disimpulkan bahwa pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini yaitu SMA yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 5,1%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 23 responden dengan persentase sebesar 23,2%, pendidikan terakhir S1 sebanyak 32 responden dengan persentase sebesar 32,3% pendidikan terakhir S2 sebanyak 39 responden dengan persentase sebesar 39,4%, kemudian pendidikan terakhir S3 tidak ditemukan pada responden dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir yang ditempuh wajib pajak UMKM yang ada di Kota Samarinda adalah S2.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Domisili

Alamat Domisili	Frekuensi	Persentase
Samarinda Ulu	4	4%
Samarinda Ilir	5	5,1%
Samarinda Utara	12	12,1%
Samarinda Kota	8	8,1%
Samarinda Seberang	9	9,1%
Sungai Kunjang	12	12,1%
Sungai Pinang	18	18,2%
Loa Janan Ilir	7	7,1%
Sambutan	12	12,1%
Palaran	12	12,1%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.4 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berdomisili di Sungai Pinang yaitu sebanyak 18 responden dengan persentase sebesar 18,2%, responden yang berdomisili di Samarinda Ulu sebanyak 4 responden dengan persentase 4%, responden yang berdomisili di Samarinda Ilir sebanyak 5 responden

dengan persentase 5,1%, responden yang berdomisili di Samarinda Utara sebanyak 12 responden dengan persentase 12,1%, responden yang berdomisili di Samarinda Kota sebanyak 8 responden dengan persentase 8,1%, responden yang berdomisili di Samarinda Seberang sebanyak 9 responden dengan persentase 9,1%, responden berasal dari Sungai Kunjang sebanyak 12 responden dengan persentase 12,1%, responden yang berdomisili di Loa Janan Ilir sebanyak 7 responden dengan persentase 7,1%, responden yang berdomisili di Sambutan sebanyak 12 responden dengan persentase 12,1%, responden yang berdomisili di Palaran sebanyak 12 responden dengan persentase 12,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Samarinda berdomisili di Sungai Pinang.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Sembako	21	21,21%
Kuliner	35	35,35%
Fashion	17	17,17%
Laundry	15	15,15%
Bengkel	11	11,11%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang memiliki usaha sembako sebanyak 21 responden dengan persentase sebesar 21,21%, usaha kuliner sebanyak 35 responden dengan persentase 35,35%, usaha fashion sebanyak 17 responden dengan persentase 17,17%, usaha laundry sebanyak 15 responden dengan persentase 15,15%, usaha bengkel sebanyak 11 responden dengan persentase 11,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden

yang merupakan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Samarinda berdomisili memiliki usaha kuliner.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalani Usaha

Lama Menjalani Usaha	Frekuensi	Persentase
< 1 tahun	2	2%
2 ≥ 5 tahun	53	53,5%
6 ≥ 10 tahun	37	37,4%
>10 tahun	7	7,1%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat 2 responden yang telah menjalani usaha selama <1 tahun dengan persentase 2%, 53 responden telah menjalani usaha selama $2 \geq 5$ tahun dengan persentase 53,5%, 37 responden telah menjalani usaha selama $6 \geq 10$ tahun dengan persentase 37,4%, dan 7 responden telah menjalani usaha selama >10 tahun dengan persentase 7,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Samarinda menjalani usaha dalam kurun waktu $2 \geq 5$ tahun.

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Omset

Rata-Rata Omset	Frekuensi	Persentase
< Rp100.000.000	3	3%
Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000	26	26,3%
Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000	34	34,3%
Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000	31	31,3%
Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000	4	4%
>Rp500.000.000	1	1%
Total	99	100%

Sumber : Data olahan peneliti

Pada Tabel 4.7 diketahui bahwa terdapat 3 responden memperoleh rata-rata omset sebesar < Rp100.000.000 dengan persentase 3%, sebanyak 26 responden memperoleh rata-rata omset sebesar $Rp100.000.000 \geq Rp200.000.000$ dengan

persentase 26,3%, sebanyak 34 responden memperoleh rata-rata omset sebesar Rp200.000.000 \geq Rp300.000.000 dengan persentase 34,3%, sebanyak 31 responden memperoleh rata-rata omset sebesar Rp300.000.000 \geq Rp400.000.000 dengan persentase 31,3%, sebanyak 4 responden memperoleh rata-rata omset sebesar Rp400.000.000 \geq Rp500.000.000 dengan persentase 4%, dan 1 responden memperoleh rata-rata omset sebesar $>$ Rp500.000.000 dengan persentase 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh omset Rp200.000.000 \geq Rp300.000.000.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Insentif Pajak

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Insentif Pajak

Variabel	Pertanyaan	Mean
Insentif Pajak	Apakah Anda memahami tentang pengecualian dan pengenaan pajak sebagai insentif pajak untuk UMKM?	7,93
	Apakah Anda paham mengenai pengurangan dasar pajak untuk UMKM?	8,2
	Apakah Anda mengetahui tentang pengurangan pajak sebagai insentif UMKM?	8,17
	Apakah Anda mengetahui tentang penanggung pajak sebagai insentif pajak UMKM?	8,25
	Apakah Anda setuju bahwa petugas pajak memberikan informasi terkait kebijakan insentif pajak pada masa pandemi Covid-19?	8,36
	Apakah Anda setuju bahwa syarat dan ketentuan mengenai kebijakan insentif pajak mudah dipahami oleh wajib pajak?	8,35
	Apakah Anda setuju jika kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah yang diberikan sudah sesuai?	8,33

	Apakah anda setuju bahwa insentif pajak berpengaruh dalam meringankan beban yang harus dikeluarkan pelaku UMKM selama pandemi Covid-19?	8,36
	Apakah Anda setuju bahwa kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah memiliki peranan dalam menjaga keberlangsungan UMKM pada saat pandemi Covid-19?	8,26
	Apakah Anda setuju bahwa insentif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak?	8,33
	Rerata	8,254

Sumber : Data olahan peneliti

Berdasarkan tabulasi data tersebut diketahui nilai rata-rata pada variabel insentif pajak yaitu sebesar 8,254 yang dapat dikategorikan baik. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai insentif pajak masa pandemi covid-19 termasuk kategori baik.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Tarif Pajak

Variabel	Pertanyaan	Mean
Tarif Pajak	Apakah Anda setuju dengan adanya penurunan tarif pajak beban wajib pajak menjadi sedikit?	8,18
	Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini tidak membuat wajib pajak merasa berat dalam membayar pajak?	8,32
	Apakah Anda setuju bahwa wajib pajak dapat melakukan perhitungan dengan mudah karena adanya perubahan tarif pajak?	8,19
	Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM mengalami peningkatan?	8,59

	Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak?	8,27
	Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak adalah dasar pengenaan untuk menentukan jumlah pajak terutang?	8,35
	Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak mempengaruhi pajak terutang?	8,37
	Apakah Anda setuju bahwa penetapan tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi dapat merugikan wajib pajak?	8,29
	Rerata	8,32

Sumber : Data olahan peneliti

Berdasarkan tabulasi data tersebut diketahui nilai rata-rata pada variabel insentif pajak yaitu sebesar 8,32 yang dapat dikategorikan baik. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai tarif pajak termasuk kategori baik.

4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Digitalisasi Pajak

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Digitalisasi Pajak

Variabel	Pertanyaan	Mean
Digitalisasi Pajak	Apakah Anda memahami sistem digitalisasi pajak?	8,34
	Apakah Anda setuju bahwa panduan digitalisasi layanan pajak (<i>e-filing, e-biling, e-registration</i>) mudah dipahami dan dipelajari?	8,26
	Apakah Anda setuju bahwa untuk mengakses digitalisasi layanan pajak (<i>e-filing, e-biling, e-registration</i>) harus memiliki fasilitas computer/laptop?	8,35
	Apakah Anda setuju bahwa wajib pajak merasa puas dengan adanya digitalisasi pajak?	8,32

	Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya digitalisasi pajak informasi mengenai perpajakan dapat diberikan dengan baik?	8,33
	Apakah Anda setuju bahwa digitalisasi pajak dapat memotivasi untuk membayar pajak?	8,39
	Apakah Anda setuju bahwa digitalisasi pajak sangat efektif digunakan saat pandemi Covid-19?	8,28
	Apakah Anda setuju bahwa sistem digitalisasi pajak (<i>e-filing, e-biling, e-registration</i>) dapat diisi kapan saja dan di mana saja?	8,19
	Apakah Anda setuju bahwa sistem digitalisasi pajak (<i>e-filing, e-biling, e-registration</i>) dapat memberi respon dan konfirmasi dengan cepat?	8,16
	Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya sistem digitalisasi pajak dapat memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan?	8,17
	Rerata	8,28

Sumber : Data olahan peneliti

Berdasarkan tabulasi data tersebut diketahui nilai rata-rata pada variabel insentif pajak yaitu sebesar 8,28 yang dapat dikategorikan baik. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai digitalisasi pajak termasuk kategori baik.

4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	Mean
Kepatuhan Wajib Pajak	Apakah Anda setuju bahwa persyaratan mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP mudah dipenuhi?	8,16
	Apakah Anda setuju bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke KPP secara sukarela?	8,23
	Apakah Anda setuju bahwa pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> lebih mudah dilakukan	8,08

	daripada mendaftarkan diri secara langsung ke KPP terdekat?	
	Apakah Anda setuju bahwa Anda memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara penghitungan pajak terutang?	8,44
	Apakah Anda setuju bahwa Anda telah menghitung pajak terhutang dengan benar?	8,34
	Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu menghitung pajak terhutang dengan jujur sesuai fakta?	8,38
	Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu membayar pajak tepat waktu?	8,27
	Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan?	8,4
	Apakah Anda setuju bahwa Anda tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak yang tertulis dalam SPT?	8,23
	Apakah Anda setuju bahwa Anda telah melaporkan SPT atas kesadaran sendiri?	8,36
	Apakah Anda setuju bahwa Anda melaporkan SPT tepat waktu?	8,20
	Apakah Anda setuju bahwa Anda telah melakukan pelaporan SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku?	8,08
	Rerata	8,265

Sumber : Data olahan peneliti

Berdasarkan tabulasi data tersebut diketahui nilai rata-rata pada variabel insentif pajak yaitu sebesar 8,265 yang dapat dikategorikan baik. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai kepatuhan wajib pajak termasuk kategori baik.

4.3. Hasil Analisis Data

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrument penelitian, maka dilakukan uji validitas dengan melihat perbandingan antara nilai korelasi (r) dengan 0,5. Apabila nilai korelasi (r) $>$ 0,5 maka setiap indikator pertanyaan dinyatakan valid. Jika nilai korelasi (r) $<$ 0,5 maka indikator pertanyaan tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan Smart-PLS versi 4.0.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas

	Insentif Pajak	Tarif Pajak	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
IP1	0.861	0.617	0.699	0.717
IP2	0.842	0.570	0.577	0.659
IP3	0.838	0.649	0.772	0.792
TP1	0.684	0.910	0.828	0.771
TP2	0.626	0.897	0.713	0.723
DP1	0.777	0.791	0.897	0.852
DP2	0.728	0.753	0.894	0.804
DP3	0.625	0.699	0.840	0.729
KWP1	0.720	0.773	0.816	0.864
KWP2	0.785	0.663	0.777	0.872
KWP3	0.773	0.704	0.768	0.845
KWP4	0.593	0.633	0.688	0.776

Sumber : Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan tabulasi nilai validitas yang telah disajikan, diketahui bahwa nilai korelasi (r) masing-masing indikator di setiap variabel lebih besar dari 0,5. Sehingga setiap indikator pada penelitian ini dapat dikatakan valid.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Jika nilai reliabilitas tinggi, maka data yang digunakan dapat dipercaya. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* $>$ 0,5.

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted > 0.5</i>	Keterangan
Insentif Pajak	0.884	0.718	Reliabel
Tarif Pajak	0.899	0.817	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0.909	0.770	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.906	0.706	Reliabel


Sumber : Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai *composite reliability* variabel insentif pajak sebesar 0,884, variabel tarif pajak sebesar 0,899, variabel digitalisasi pajak sebesar 0,909, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,906. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini memiliki *composite reliability* > 0,5 sehingga instrumen penelitian terdeteksi reliabel.

4.4. Hasil Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model adalah spesifikasi hubungan antara indikator dengan variabel latennya. *Outer model* dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas suatu model. *Outer model* diuji melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha* (Ghozali, 2018). Adapun model PLS *Algorithm* ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Model PLS Algorithm



Sumber : Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Hasil analisis yang ditunjukkan pada gambar 4.1 yaitu seluruh variabel memiliki nilai $> 0,7$.

4.4.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dapat ditentukan dengan mengamati korelasi antar indikator dengan konstraknya. Jika nilai *outer loading* $> 0,7$ maka dapat dikatakan reliabel. Namun berdasarkan riset tahap pengembangan skala, nilai *outer loading* sebesar 0,5-0,6 dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25).

Tabel 4.14
Hasil Analisis *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Original Sample</i>
Insentif Pajak	IP1	0.861
	IP2	0.842
	IP3	0.838
Tarif Pajak	TP1	0.910
	TP2	0.897
Digitalisasi Pajak	DP1	0.897
	DP2	0.894
	DP3	0.840
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KWP1	0.864
	KWP2	0.872
	KWP3	0.845
	KWP4	0.776

Sumber : Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan tabulasi nilai *outer loading* di atas, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk yaitu insentif pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terbukti valid karena memiliki nilai *outer loading* $> 0,5$.

4.4.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan bertujuan untuk mendeteksi apakah konstruk memiliki nilai yang memadai. Validitas diskriminan dapat diketahui dengan mengamati nilai *cross loading* pada setiap indikator dengan konstraknya. Selain itu, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *average variance extracted* (AVE) pada setiap konstruk dengan konstruk yang lainnya. Nilai AVE yang

dihasilkan yaitu $> 0,5$ (Ghozali, 2018:25). Pada pendekatan *cross loading*, indikator dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi pada konstruk setiap indikator lebih besar dari konstruk lainnya.

Tabel 4.15
Hasil Analisis Cross Loading

	Insentif Pajak	Tarif Pajak	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
IP1	0.861	0.617	0.699	0.717
IP2	0.842	0.570	0.577	0.659
IP3	0.838	0.649	0.772	0.792
TP1	0.684	0.910	0.828	0.771
TP2	0.626	0.897	0.713	0.723
DP1	0.777	0.791	0.897	0.852
DP2	0.728	0.753	0.894	0.804
DP3	0.625	0.699	0.840	0.729
KWP1	0.720	0.773	0.816	0.864
KWP2	0.785	0.663	0.777	0.872
KWP3	0.773	0.704	0.768	0.845
KWP4	0.593	0.633	0.688	0.776

Sumber : Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan tabulasi data di atas, ditunjukkan bahwa korelasi antar konstruk pada setiap variabel laten memiliki nilai yang lebih besar dari variabel yang lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa validitas diskriminan pada model pengukuran (*outer model*) sudah terpenuhi.

Tabel 4.16
Hasil Analisis AVE

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Insentif Pajak	0.718
Tarif Pajak	0.817
Digitalisasi Pajak	0.770
Kepatuhan Wajib Pajak	0.706

Berdasarkan tabulasi data di atas, ditunjukkan bahwa nilai AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5 yaitu insentif pajak sebesar 0,718, tarif pajak sebesar 0,817, digitalisasi pajak sebesar 0,770, dan kepatuhan wajib

pajak sebesar 0,706. Hal tersebut menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah memenuhi standar.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Insentif Pajak	0.804	0.884	Reliabel
Tarif Pajak	0.776	0.899	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0.850	0.909	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.861	0.906	Reliabel

Sumber : Data olahan peneliti dengan Smart-PLS 4.0

Uji reliabilitas atau *composite reliability* harus memiliki nilai $> 0,7$ Pada penelitian yang bersifat *confirmatory* nilai $0,6 - 0,7$ masih dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25). *Cronbach's alpha* juga sama dengan *composite reliability*, yaitu harus memiliki nilai $> 0,7$ untuk setiap konstruk. Namun nilai $> 0,6$ masih dapat ditolerir jika penelitian bersifat *exploratory* (Ghozali, 2018:25). Pada tabulasi data yang disajikan menunjukkan bahwa pada setiap konstruk memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* $> 0,7$. Hal tersebut menunjukkan jika masing-masing konstruk sudah memenuhi standar validitas diskriminan.

4.5. Hasil Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural memiliki tujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Nilai *R-Square* yaitu 0,75, 0,50, atau 0,25 yang menjelaskan bahwa model tersebut kuat, moderat, dan lemah.

Tabel 4.18
Hasil Analisis R-Square

Variabel	<i>R Square</i>
Insentif Pajak	-
Tarif Pajak	-
Digitalisasi Pajak	-
Kepatuhan Wajib Pajak	0.874

Sumber: Data olahan peneliti dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,874. Hal tersebut berarti variabel insentif pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 87,4% dan 12,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.6. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan mengamati perbandingan antara nilai t statistik dan t tabel. Nilai t tabel pada $\alpha 5\% = 1,96$ dan $p\text{-values} < 0,05$. Apabila nilai t statistic $> t$ tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian jika nilai t statistik $< t$ tabel maka tidak berpengaruh signifikan. Adapun hipotesis-hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 H_a : Terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 H_a : Terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H_a : Terdapat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	t statistics (O/STDEV)	P values
Insentif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.475	0.488	0.118	4.037	0.000
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.158	0.151	0.097	1.631	0.118

Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.352	0.345	0.115	3.054	0.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel insentif pajak memiliki nilai t statistik sebesar 4,037 yang berarti lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-values* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yaitu insentif pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.
2. Variabel tarif pajak memiliki nilai t statistik sebesar 1,631 yang berarti lebih kecil dari 1,96 dan nilai *p-values* sebesar 0,118 yang berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.
3. Variabel digitalisasi pajak memiliki nilai t statistik sebesar 3,054 yang berarti lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-values* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yaitu insentif pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

4.7. Pembahasan

4.7.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil pengujian pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *t statistic* yang memiliki nilai sebesar 4,037 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai *p value* sebesar 0.000 yaitu $<0,5$. Sehingga dari hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis pertama terbukti.

Kebijakan insentif pajak menjadi salah satu upaya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. Tujuan terbitnya kebijakan ini yaitu untuk mendorong aktivitas perekonomian agar tetap stabil. Salah satu kebijakan insentif tersebut yaitu insentif pajak final ditanggung oleh pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan tersebut wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya terutama pada saat terjadi pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), yaitu pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa insentif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Semakin besar insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Dewi et.al (2020), namun tidak memiliki hasil yang sejalan pada penelitian ini, karena hasil yang ditunjukkan oleh Dewi et. al (2020) adalah tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020), yang menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa penerapan insentif pajak selama pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nuhayati (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nurhayati (2022) juga memberikan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil pengujian pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tarif pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *t statistic* yang memiliki nilai sebesar 1,631 atau lebih kecil dari 1,96. Sedangkan nilai *p-values* sebesar 0.118 atau $>0,5$. Sehingga dari hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis kedua tidak terbukti.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), tarif pajak termasuk salah satu penyebab eksternal bagi wajib pajak dalam patuh dalam membayar pajak. Tarif pajak adalah penghasilan wajib pajak yang kemudian dibayarkan kepada kas negara. Tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan utilitas serta dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun hasil analisis pada penelitian ini tidak dapat membuktikan hal tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya pandemi covid-19 membuat keadaan perekonomian masyarakat tidak stabil. Karena tidak stabilnya perekonomian, maka membuat wajib pajak banyak yang menunggak pembayaran pajak. Hal ini dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mereka miliki. Keadaan terdesak yang disebabkan oleh pandemi covid-19 membuat masyarakat terutama pelaku usaha UMKM memilih untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka untuk bertahan hidup di masa pandemi, dibandingkan melakukan pembayaran pajak. Sebab itulah kepatuhan pajak tidak mengalami peningkatan, justru mengalami penurunan walaupun sudah diberlakukannya penurunan tarif pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permata & Zahro (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Darmawan & Pusposari (2020), dan Machmudah & Putra (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *t statistic* yang memiliki nilai sebesar 3,054 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai *p-values* sebesar 0,000 yaitu $<0,5$. Sehingga dari hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis ketiga terbukti, yaitu variabel digitalisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 (Robbins & Judge, 2017), digitalisasi pajak termasuk faktor eksternal bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan digitalisasi pajak, maka wajib pajak yang mematuhi perpajakan juga akan semakin meningkat. Dengan adanya digitalisasi pajak, wajib pajak dimudahkan dalam melakukan administrasi pajak terutama pada saat pandemi Covid-19. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui *e-filling*, *e-billing*, dan *e-registration*. Kemudahan membayar pajak dengan mengakses layanan digital dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022), yang menyatakan bahwa wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosefin & Anjelika (2022), yang menyatakan bahwa penerapan *electronic system* membuat wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menjadi semakin patuh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat membantu meringankan beban wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya penurunan tarif pajak oleh pemerintah tidak mempengaruhi wajib pajak untuk semakin patuh membayar pajak.
3. Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) dapat meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan terutama dengan menggali informasi tentang insentif pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak. Hal tersebut dilakukan agar dapat semakin meningkatkan kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak, serta dapat mendorong stabilitas perekonomian negara agar menjadi lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel yang lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Bagi instansi pajak, sebaiknya dapat meningkatkan pelayanan pajak terlebih dengan adanya digitalisasi pajak. Agar masyarakat yang merupakan wajib pajak dapat dengan mudah melakukan administrasi perpajakan terutama dengan membantu menjelaskan penggunaan *e-filing*, *e-biling*, dan *e-registration*. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.V2i1.1581>
- Al Karaawy, N. A. A. (2018). The Impact Of Making Tax Digital Application On The Accounting Costs. In *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* (Vol. 22, Issue 3).
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(Desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Chandrarin. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Direktorat Jenderal Pajak (2022) *Direktorat Jenderal Pajak Tanggap COVID-19. Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved October 31, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/covid19>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/7/58>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta : Bee Media Indonesia
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissetation*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi

- Mustapha, B., & Obid, S. N. Bt. S. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 2–9. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.328>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. (2017). *Organizational Behaviour*, Jakarta : Salemba Empat.
- Rotua Sitorus, R. (2020). *Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–17.
- Yosefin, & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 747–764. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di Samarinda

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Refina Mega Juliana, mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Mulawarman Angkatan 2019 yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda”. Penelitian ini dilakukan untuk Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Refina Mega Juliana

KUESIONER

• IDENTITAS RESPONDEN

Untuk mendukung lancarnya penelitian yang akan saya lakukan mengenai “Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda” Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin (*Beri tanda ✓*) : Pria Wanita
3. Usia (*Beri tanda ✓*) :
 - < 25 tahun
 - 26 ≥ 35 tahun
 - 36 ≥ 45 tahun
 - 46 ≥ 55 tahun
 - >55 tahun
4. Pendidikan Terakhir (*Beri tanda ✓*):
 - SMA D3 S1 S2 S3
5. Jenis Usaha (*Beri tanda ✓*) :
 - Sembako Kuliner Fashion Laundry Bengkel
 - Usaha lainnya, sebutkan
6. Lama Berusaha :
 - < 1 tahun 2<5 tahun 6<10 tahun
 - >10 tahun
7. Omset Per Bulan
 - < Rp100.000.000
 - Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
 - Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
 - Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
 - Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000
 - Rp >500.000.000

- **KUESIONER**

Petunjuk pengisian :

- a. Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia. Pada masing – masing uraian pertanyaan terdapat sepuluh alternatif jawaban. Pada skor 1-10 tersebut menunjukkan seberapa dekat jawaban Anda terhadap pertanyaan yang diberikan. Skor 1-5 cenderung kurang setuju, skor 6-10 cenderung setuju.

KUESIONER MENGENAI INSENTIF PAJAK

1. Apakah Anda memahami tentang pengecualian dan pengenaan pajak sebagai insentif pajak untuk UMKM?

1. Sangat tidak memahami	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat memahami
-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------------------

2. Apakah Anda paham mengenai pengurangan dasar pajak untuk UMKM?

1. Sangat tidak paham	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat paham
--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------

3. Apakah Anda mengetahui tentang pengurangan pajak sebagai insentif UMKM?

1. Sangat tidak mengetahui	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat mengetahui
-------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------------

4. Apakah Anda mengetahui tentang penanggungan pajak sebagai insentif pajak UMKM?

1. Sangat tidak mengetahui	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat mengetahui
-------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------------

5. Apakah Anda setuju bahwa petugas pajak memberikan informasi terkait kebijakan insentif pajak pada masa pandemi Covid-19?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

6. Apakah Anda setuju bahwa syarat dan ketentuan mengenai kebijakan insentif pajak mudah dipahami oleh wajib pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

7. Apakah Anda setuju jika kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah yang diberikan sudah sesuai?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

8. Apakah anda setuju bahwa insentif pajak berpengaruh dalam meringankan beban yang harus dikeluarkan pelaku UMKM selama pandemi Covid-19?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

9. Apakah Anda setuju bahwa kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah memiliki peranan dalam menjaga keberlangsungan UMKM pada saat pandemi Covid-19?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

10. Apakah Anda setuju bahwa insentif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

KUESIONER MENGENAI TARIF PAJAK

1. Apakah Anda setuju dengan adanya penurunan tarif pajak beban wajib pajak menjadi sedikit?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

2. Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini tidak membuat wajib pajak merasa berat dalam membayar pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

3. Apakah Anda setuju bahwa wajib pajak dapat melakukan perhitungan dengan mudah karena adanya perubahan tarif pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

4. Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM mengalami peningkatan?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

5. Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak, wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

6. Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak adalah dasar pengenaan untuk menentukan jumlah pajak terutang?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

7. Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak mempengaruhi pajak terutang?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

8. Apakah Anda setuju bahwa penetapan tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi dapat merugikan wajib pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

KUESIONER MENGENAI DIGITALISASI PAJAK

1. Apakah Anda memahami sistem digitalisasi pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

2. Apakah Anda setuju bahwa panduan digitalisasi layanan pajak (*e-filing, e-biling, e-registration*) mudah dipahami dan dipelajari?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

3. Apakah Anda setuju bahwa untuk mengakses digitalisasi layanan pajak (*e-filing, e-biling, e-registration*) harus memiliki fasilitas computer/laptop?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

4. Apakah Anda setuju bahwa wajib pajak merasa puas dengan adanya digitalisasi pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

5. Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya digitalisasi pajak informasi mengenai perpajakan dapat diberikan dengan baik?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

6. Apakah Anda setuju bahwa digitalisasi pajak dapat memotivasi untuk membayar pajak?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

7. Apakah Anda setuju bahwa digitalisasi pajak sangat efektif digunakan saat pandemi Covid-19?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

8. Apakah Anda setuju bahwa sistem digitalisasi pajak (*e-filing, e-biling, e-registration*) dapat diisi kapan saja dan di mana saja?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

9. Apakah Anda setuju bahwa sistem digitalisasi pajak (*e-filing, e-biling, e-registration*) dapat memberi respon dan konfirmasi dengan cepat?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

10. Apakah Anda setuju bahwa dengan adanya sistem digitalisasi pajak dapat memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Apakah Anda setuju bahwa persyaratan mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP mudah dipenuhi?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

2. Apakah Anda setuju bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke KPP secara sukarela?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

3. Apakah Anda setuju bahwa pendaftaran NPWP melalui *e-registration* lebih mudah dilakukan daripada mendaftarkan diri secara langsung ke KPP terdekat?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

4. Apakah Anda setuju bahwa Anda memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara penghitungan pajak terutang?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

5. Apakah Anda setuju bahwa Anda telah menghitung pajak terutang dengan benar?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

6. Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu menghitung pajak terhutang dengan jujur sesuai fakta?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

7. Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu membayar pajak tepat waktu?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

8. Apakah Anda setuju bahwa Anda selalu membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

9. Apakah Anda setuju bahwa Anda tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak yang tertulis dalam SPT?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

10. Apakah Anda setuju bahwa Anda telah melaporkan SPT atas kesadaran sendiri?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

11. Apakah Anda setuju bahwa Anda melaporkan SPT tepat waktu?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

12. Apakah Anda setuju bahwa Anda telah melakukan pelaporan SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku?

1. Sangat tidak setuju	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. Sangat setuju
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

Lampiran 2 : Jawaban Responden

a. Jawaban dari variabel insentif pajak (X1)

No.	INSENTIF PAJAK										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	7	6	5	6	7	8	7	7	6	6	65
2	10	10	9	9	9	9	9	6	6	6	83
3	10	10	10	10	10	10	10	6	7	5	88
4	9	7	8	8	7	10	9	9	10	9	86
5	8	8	8	7	10	10	10	10	9	9	89
6	8	9	10	9	9	9	8	10	9	10	91
7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	79
8	9	10	8	9	9	10	6	8	9	9	87
9	6	7	8	8	9	7	6	8	8	8	75
10	8	9	9	9	6	6	10	9	8	6	80
11	10	9	9	9	10	8	10	10	10	10	95
12	7	7	7	7	10	9	9	10	10	10	86
13	9	8	9	9	9	9	7	9	10	10	89
14	7	8	9	9	6	7	8	6	7	6	73
15	10	10	9	9	9	10	9	10	10	10	96
16	8	9	8	8	8	8	9	10	10	10	88
17	9	6	8	7	8	9	9	7	7	8	78
18	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	93
19	8	7	9	10	10	8	7	7	7	7	80
20	8	9	7	8	10	8	7	9	9	9	84
21	9	8	9	9	9	10	10	8	8	8	88
22	9	9	9	10	9	8	8	7	6	7	82
23	7	8	7	7	9	6	9	7	6	6	72
24	6	6	6	7	6	6	7	6	6	6	62
25	7	6	6	6	6	6	6	6	6	5	60
26	7	7	7	7	8	7	7	7	6	8	71
27	6	7	8	8	8	8	6	7	7	7	72
28	4	3	3	3	4	4	5	5	5	6	42
29	7	8	8	9	9	8	6	8	9	8	80
30	8	8	8	8	9	8	8	7	8	8	80
31	8	7	9	10	10	9	9	10	8	8	88
32	8	10	9	7	9	8	9	10	9	8	87
33	5	6	5	5	5	6	5	4	4	5	50
34	8	8	9	8	9	7	10	10	10	9	88
35	10	10	10	10	7	7	8	10	10	9	91
36	8	10	8	8	9	9	8	9	9	10	88

37	7	9	9	10	4	8	10	10	9	10	86
38	8	8	9	9	9	8	9	9	10	10	89
39	10	10	9	9	9	10	8	10	9	9	93
40	8	10	9	8	10	7	9	10	10	10	91
41	10	10	10	9	10	10	10	10	8	8	95
42	8	9	9	9	10	9	10	9	9	8	90
43	8	10	9	7	6	6	7	7	8	8	76
44	10	10	10	10	10	10	10	7	7	8	92
45	8	9	8	9	8	7	7	9	9	8	82
46	7	7	8	8	10	10	9	9	10	10	88
47	6	10	10	9	10	10	10	7	7	8	87
48	7	9	9	9	10	10	10	9	10	9	92
49	7	9	9	10	9	10	10	9	8	9	90
50	9	9	8	9	8	9	9	6	6	6	79
51	7	8	9	8	9	10	10	6	8	9	84
52	10	10	10	9	10	10	9	10	10	10	98
53	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	99
54	10	9	10	10	10	9	10	10	10	10	98
55	10	10	9	10	10	10	10	10	9	10	98
56	9	8	8	6	3	9	9	10	10	10	82
57	9	7	7	6	6	6	6	7	6	6	66
58	10	8	9	9	8	8	9	9	9	8	87
59	8	10	10	10	9	10	10	10	9	10	96
60	10	10	9	9	8	7	7	8	7	8	83
61	8	9	9	9	7	8	7	8	9	9	83
62	8	10	9	8	10	10	9	10	10	9	93
63	9	10	6	9	8	8	9	9	8	9	85
64	7	9	10	9	9	10	10	8	9	9	90
65	8	9	10	9	9	9	8	9	8	9	88
66	8	9	9	9	10	9	10	7	8	10	89
67	8	9	9	9	9	10	10	10	7	8	89
68	4	4	5	4	6	6	5	8	8	9	59
69	8	7	9	9	10	10	10	10	10	9	92
70	9	8	5	6	8	9	9	7	7	9	77
71	7	6	6	6	9	7	6	9	7	9	72
72	8	9	9	7	7	8	7	7	6	6	74
73	8	9	9	10	9	6	9	8	9	9	86
74	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	58
75	6	6	6	6	6	5	8	6	6	7	62
76	7	7	7	7	6	8	7	8	7	6	70
77	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	69

78	7	7	7	7	7	7	7	7	6	8	70
79	6	7	7	8	8	6	7	6	7	8	70
80	8	8	6	8	9	7	8	8	8	8	78
81	8	10	7	6	9	8	8	9	8	7	80
82	9	9	10	8	8	9	9	7	8	8	85
83	6	8	8	9	8	9	7	10	8	7	80
84	9	10	7	8	10	10	10	9	6	7	86
85	8	8	9	8	8	7	8	8	9	7	80
86	8	8	8	8	9	9	8	10	10	10	88
87	7	8	9	9	10	10	7	8	9	9	86
88	8	7	8	9	8	9	9	9	9	9	85
89	8	10	8	9	6	9	8	9	9	9	85
90	7	8	9	10	9	8	8	8	9	9	85
91	9	6	8	8	7	9	7	9	9	8	80
92	9	10	9	10	9	9	9	10	10	10	95
93	7	9	9	9	9	10	9	9	9	8	88
94	9	9	9	10	10	9	9	10	9	9	93
95	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	88
96	8	6	8	8	9	8	9	8	9	9	82
97	9	9	7	9	8	9	9	9	9	9	87
98	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	88
99	10	8	10	10	10	10	9	10	10	10	97

b. Jawaban dari variabel tarif pajak (X2)

No.	TARIF PAJAK								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	9	7	7	7	7	8	7	7	59
2	6	6	6	6	8	5	5	6	48
3	7	7	6	6	7	7	7	7	54
4	10	9	9	8	9	6	9	10	70
5	10	9	9	8	8	8	8	9	69
6	8	7	7	7	8	9	10	10	66
7	10	8	10	10	9	8	9	9	73
8	8	8	7	10	10	10	8	8	69
9	8	9	9	8	9	9	8	9	69
10	9	7	7	9	10	8	8	7	65
11	10	10	10	10	9	9	10	9	77
12	9	10	10	10	9	8	9	9	74
13	8	8	7	7	7	10	10	10	67
14	7	6	6	6	7	8	7	7	54
15	10	8	9	9	9	9	8	8	70
16	8	6	6	7	5	9	7	6	54
17	8	9	9	9	9	6	6	6	62
18	9	10	9	9	10	7	7	6	67
19	8	8	9	8	8	7	6	6	60
20	9	6	7	7	7	8	8	8	60
21	10	7	9	9	9	7	8	7	66
22	10	10	9	9	9	8	8	7	70
23	8	8	9	9	9	6	7	6	62
24	6	7	6	6	7	6	6	6	50
25	8	6	6	6	6	6	6	7	51
26	8	7	6	8	7	8	7	7	58
27	8	7	7	7	7	7	7	8	58
28	5	5	5	6	5	4	4	4	38
29	8	9	8	8	8	8	9	6	64
30	9	7	8	9	9	8	8	7	65
31	9	10	10	8	8	9	9	8	71
32	9	8	9	10	9	9	9	9	72
33	4	4	5	5	4	4	6	5	37
34	9	7	7	7	7	10	10	9	66
35	9	10	10	10	9	9	10	8	75
36	10	8	8	8	8	10	10	9	71
37	8	10	10	10	10	9	9	8	74

38	10	7	8	7	6	10	10	10	68
39	9	10	9	10	9	9	9	10	75
40	9	9	9	8	9	8	7	7	66
41	10	10	10	10	8	9	10	7	74
42	9	9	10	10	10	9	10	10	77
43	10	10	10	10	10	8	9	9	76
44	9	9	9	10	8	8	7	8	68
45	9	9	9	8	9	10	10	10	74
46	9	9	9	9	7	9	9	9	70
47	10	9	9	8	9	10	10	10	75
48	9	10	10	8	9	8	8	8	70
49	9	9	10	10	10	9	9	8	74
50	10	10	10	10	8	9	10	10	77
51	8	9	9	10	9	10	10	10	75
52	10	10	10	10	10	10	10	10	80
53	10	8	10	10	10	10	9	10	77
54	9	10	10	10	9	10	10	9	77
55	10	10	9	9	10	10	10	9	77
56	8	7	9	8	8	10	10	10	70
57	10	10	8	10	10	8	10	9	75
58	10	10	10	10	9	8	9	9	75
59	10	10	10	9	9	9	10	10	77
60	8	6	9	9	9	9	8	8	66
61	9	8	9	9	8	10	9	10	72
62	10	8	7	8	10	8	9	9	69
63	10	10	9	9	9	8	10	9	74
64	9	9	8	9	7	7	6	7	62
65	10	10	9	10	10	9	8	7	73
66	10	9	10	10	10	9	9	9	76
67	9	9	10	10	10	9	9	8	74
68	9	10	10	9	8	8	7	7	68
69	10	10	9	8	9	10	10	9	75
70	9	7	6	7	8	5	6	5	53
71	8	8	9	8	8	7	7	7	62
72	7	6	7	8	9	7	9	9	62
73	9	9	10	9	10	9	6	8	70
74	8	6	6	6	6	6	6	7	51
75	8	9	9	8	9	6	6	6	61
76	8	7	8	7	6	8	7	7	58
77	9	7	7	6	7	7	7	8	58
78	7	7	7	8	7	7	7	7	57

79	6	7	7	7	7	7	8	7	56
80	8	8	9	7	8	8	8	9	65
81	7	9	7	8	8	7	7	9	62
82	8	8	6	9	9	7	9	10	66
83	9	9	8	8	7	8	8	9	66
84	9	10	10	9	10	8	9	9	74
85	8	9	9	8	7	8	8	8	65
86	8	9	9	9	8	8	9	8	68
87	8	8	7	7	7	10	10	10	67
88	9	9	8	9	9	9	8	8	69
89	9	6	8	7	8	9	8	9	64
90	9	10	8	8	7	9	10	8	69
91	9	8	9	9	8	9	9	9	70
92	9	7	7	7	7	8	8	9	62
93	7	7	7	7	7	7	9	9	60
94	9	9	9	8	8	9	9	9	70
95	9	8	9	10	8	8	9	9	70
96	8	10	10	10	10	8	8	7	71
97	9	9	9	9	10	9	9	9	73
98	8	8	9	9	9	9	10	9	71
99	9	10	10	10	10	10	10	10	79

c. Jawaban dari variabel digitalisasi pajak (X3)

No.	DIGITALISASI PAJAK										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	4	7	6	6	6	6	7	6	58
2	5	5	5	5	7	6	6	5	4	6	54
3	8	6	7	7	7	8	7	9	6	7	72
4	10	10	10	10	9	7	9	9	8	7	89
5	9	10	10	9	10	10	9	7	7	7	88
6	10	10	10	8	10	10	10	9	8	8	93
7	10	10	10	7	8	7	6	9	9	9	85
8	10	9	9	9	10	9	9	10	10	10	95
9	10	10	10	10	8	10	10	8	9	9	94
10	9	8	8	7	9	10	9	7	9	8	84
11	10	10	9	10	10	10	9	6	7	7	88
12	9	10	10	8	6	7	7	10	9	8	84
13	10	10	10	10	9	10	9	8	9	9	94
14	6	7	9	8	7	8	7	8	9	9	78
15	9	9	9	10	10	10	10	9	9	9	94
16	8	10	10	8	8	8	9	7	6	8	82
17	6	6	7	9	7	10	8	9	8	8	78
18	9	8	8	8	9	9	10	9	10	10	90
19	7	7	7	7	7	8	6	8	7	9	73
20	9	7	6	9	9	7	8	9	8	7	79
21	8	9	10	8	8	6	7	7	9	7	79
22	7	8	9	9	9	9	9	10	10	10	90
23	7	7	7	8	7	7	7	6	6	6	68
24	6	6	6	6	6	5	6	5	6	6	58
25	6	6	5	6	6	6	7	6	6	7	61
26	7	8	6	8	7	6	7	7	7	6	69
27	7	8	7	7	7	7	7	5	7	8	70
28	5	2	3	4	5	4	4	4	5	4	40
29	9	7	9	9	10	7	7	8	8	7	81
30	8	8	8	6	9	8	7	7	7	9	77
31	9	8	9	10	10	9	7	8	9	9	88
32	9	9	10	8	9	10	10	9	8	9	91
33	4	4	5	4	4	5	6	6	5	5	48
34	10	10	10	7	8	9	10	10	9	9	92
35	10	8	9	8	10	10	10	8	7	8	88
36	9	10	10	10	10	9	10	10	9	9	96
37	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	96

38	10	9	10	10	10	10	10	9	9	8	95
39	8	8	8	10	9	10	10	10	8	8	89
40	10	10	9	10	10	9	10	10	10	8	96
41	10	10	10	7	10	9	9	8	9	9	91
42	9	7	7	10	10	8	10	8	7	9	85
43	9	8	9	10	10	10	10	8	9	9	92
44	10	10	9	8	7	8	10	9	9	9	89
45	9	9	8	9	9	10	10	9	9	8	90
46	10	10	9	7	10	9	9	8	7	7	86
47	9	9	10	8	10	10	10	8	9	9	92
48	7	8	9	8	9	8	10	10	10	10	89
49	10	10	10	9	7	8	7	7	6	7	81
50	10	10	10	10	6	9	7	7	8	8	85
51	9	9	9	9	6	8	9	9	9	8	85
52	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	98
53	10	10	9	9	10	10	10	10	10	9	97
54	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	99
55	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	99
56	10	10	10	9	9	10	10	6	7	9	90
57	9	8	9	9	10	10	10	8	9	9	91
58	8	8	9	10	10	10	10	9	9	9	92
59	10	10	10	10	9	10	9	9	10	10	97
60	7	6	7	9	9	10	9	9	9	9	84
61	10	10	10	9	7	10	7	9	9	8	89
62	10	10	9	10	10	10	9	6	7	5	86
63	9	9	9	9	9	10	8	10	10	10	93
64	10	10	10	10	10	10	8	7	8	9	92
65	9	10	10	9	8	7	7	9	6	7	82
66	7	7	8	6	7	9	9	7	7	8	75
67	10	10	10	9	8	8	6	8	9	9	87
68	8	7	7	5	5	6	5	9	9	9	70
69	7	10	10	10	10	9	10	10	9	10	95
70	7	7	6	4	5	5	5	10	7	7	63
71	7	6	6	7	6	8	7	8	8	7	70
72	6	6	7	8	6	7	8	5	6	7	66
73	8	8	8	8	9	9	9	9	7	8	83
74	6	6	6	6	6	5	6	8	5	6	60
75	6	6	6	7	6	5	6	6	6	7	61
76	7	7	7	8	7	7	7	7	8	5	70
77	8	7	7	7	7	9	6	8	7	7	73
78	7	7	7	8	9	6	6	7	7	7	71

79	7	7	6	8	7	7	7	6	7	7	69
80	8	8	8	7	9	8	8	8	8	7	79
81	8	8	9	8	7	7	9	9	7	7	79
82	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	99
83	8	8	8	8	9	8	7	9	7	8	80
84	9	9	6	8	9	9	8	8	9	9	84
85	7	8	8	7	7	7	9	7	8	8	76
86	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	89
87	9	8	8	10	10	10	10	7	9	8	89
88	8	8	9	9	9	9	8	9	10	7	86
89	7	8	8	8	8	9	10	8	9	9	84
90	8	8	8	9	9	8	8	9	9	9	85
91	8	9	9	7	7	8	8	9	9	10	84
92	9	10	9	8	5	6	6	9	9	9	80
93	10	8	9	9	10	10	10	7	9	10	92
94	9	9	10	9	9	9	8	9	8	10	90
95	9	8	9	9	9	10	9	9	9	8	89
96	8	8	7	8	9	9	9	10	10	10	88
97	8	9	9	10	8	9	9	9	8	9	88
98	9	9	9	10	9	8	7	9	9	9	88
99	10	10	10	10	10	10	8	10	10	9	97

d. Jawaban dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

No.	KEPATUHAN WAJIB PAJAK												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	6	6	6	8	7	7	6	6	6	9	8	7	82
2	6	7	6	6	5	7	5	6	6	6	5	5	70
3	7	7	7	6	6	6	8	7	7	7	6	8	82
4	9	10	10	8	9	10	9	9	9	8	9	9	109
5	9	10	10	9	8	7	7	10	10	10	10	10	110
6	10	10	7	10	10	10	7	8	9	9	8	9	107
7	9	10	9	8	9	9	9	10	10	9	10	10	112
8	9	9	8	10	10	9	7	8	9	9	9	8	105
9	8	9	9	10	10	8	9	7	7	7	8	8	100
10	8	8	9	10	8	7	9	9	9	9	8	9	103
11	10	10	10	8	8	6	10	8	9	9	9	10	107
12	8	9	8	8	9	9	9	10	10	10	10	10	110
13	10	9	9	9	10	10	8	8	7	9	9	9	107
14	8	9	9	9	9	8	7	9	9	7	7	7	98
15	8	9	10	10	10	10	9	9	9	10	9	10	113
16	7	8	9	10	7	9	6	7	7	9	9	8	96
17	8	7	8	8	9	9	8	8	7	10	7	9	98
18	7	8	8	7	7	7	10	9	9	10	9	8	99
19	7	7	7	10	9	9	10	8	7	8	8	9	99
20	9	10	7	9	8	10	7	8	8	8	9	9	102
21	6	7	8	7	7	6	8	8	7	9	9	9	91
22	7	7	6	9	9	7	8	9	9	10	10	9	100
23	9	5	6	6	7	6	8	8	8	8	8	9	88
24	6	6	7	6	6	6	7	5	6	7	5	6	73
25	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	7	6	72
26	7	7	6	8	7	7	6	8	7	7	7	8	85
27	6	9	6	8	7	6	7	7	7	7	7	8	85
28	3	4	3	5	4	4	5	6	5	5	5	5	54
29	8	9	8	7	8	10	8	8	8	8	8	7	97
30	9	7	9	8	8	8	10	8	7	9	8	8	99
31	9	8	10	9	7	10	8	9	9	10	9	9	107
32	9	10	9	9	9	8	9	9	9	10	9	9	109
33	5	4	3	5	6	5	4	5	5	4	4	5	55
34	10	10	10	10	10	10	10	7	7	9	9	8	110
35	9	8	9	10	10	10	9	10	10	8	8	9	110
36	10	10	9	9	9	10	9	9	9	9	8	9	110
37	8	8	10	9	10	10	8	9	8	10	10	9	109


38	9	8	7	10	10	10	10	10	10	10	9	8	111
39	9	7	10	10	10	10	9	8	8	9	9	9	108
40	8	9	10	10	10	10	9	10	10	9	9	8	112
41	10	10	10	10	9	10	8	9	10	10	9	9	114
42	7	7	7	10	10	9	8	9	7	7	10	8	99
43	10	10	9	10	10	9	8	9	8	7	8	9	107
44	9	7	8	9	10	10	10	10	10	9	9	6	107
45	8	9	9	7	8	10	7	9	8	10	10	10	105
46	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	117
47	10	9	8	10	10	10	7	9	9	10	6	7	105
48	9	9	8	9	9	9	9	10	10	8	9	8	107
49	10	10	9	10	10	10	8	6	9	9	8	7	106
50	10	7	7	6	6	7	7	8	7	10	10	8	93
51	7	9	9	8	8	8	10	10	10	9	8	9	105
52	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9	117
53	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	118
54	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	118
55	9	10	10	10	10	9	9	10	10	9	10	10	116
56	9	8	9	10	10	10	8	7	7	8	8	7	101
57	9	9	9	9	7	6	9	9	8	10	10	10	105
58	7	6	7	8	9	8	10	10	10	7	6	7	95
59	10	10	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	118
60	8	7	9	6	10	9	6	7	7	8	6	7	90
61	9	10	10	8	7	6	9	8	8	6	9	8	98
62	8	8	8	10	9	10	9	10	10	8	7	8	105
63	9	10	6	10	10	10	10	10	9	9	10	10	113
64	7	7	8	9	9	9	10	10	10	6	7	9	101
65	10	10	10	9	8	9	8	7	8	9	8	8	104
66	10	9	10	9	10	10	8	9	9	7	7	6	104
67	8	9	8	9	9	9	10	10	9	8	9	7	105
68	7	6	7	7	6	5	4	5	4	8	9	8	76
69	8	9	7	9	8	9	10	10	10	9	7	6	102
70	4	5	4	7	6	7	9	9	7	9	8	9	84
71	6	10	6	5	6	6	7	7	8	9	9	6	85
72	6	9	4	7	7	7	9	7	8	9	7	8	88
73	8	9	7	8	9	9	9	9	9	7	8	8	100
74	7	6	6	6	6	7	7	6	6	7	5	6	75
75	5	7	7	5	6	6	6	6	6	6	6	5	71
76	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8	7	86
77	7	8	5	7	8	7	7	7	7	8	7	7	85
78	7	7	7	7	6	7	8	7	7	9	7	6	85

Lampiran 3 : Nilai rata-rata jawaban responden


No .	IP 1	IP 2	IP 3	TP 1	TP 2	DP 1	DP 2	DP 3	KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4
1	6	7	6	7	7	5	6	6	6	7	6	8
2	10	9	6	6	5	5	6	5	6	6	6	5
3	10	10	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7
4	8	9	9	9	8	10	9	8	10	9	9	9
5	8	10	9	9	8	10	10	7	10	8	9	10
6	9	9	10	7	10	10	10	8	9	10	8	9
7	7	9	9	9	9	10	7	9	9	9	10	10
8	9	8	9	9	9	9	9	10	9	10	8	9
9	7	7	8	9	9	10	10	9	9	9	8	8
10	9	7	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9
11	9	9	10	10	9	10	10	7	10	7	9	9
12	7	9	10	10	9	10	7	9	8	9	10	10
13	9	8	10	7	10	10	10	9	9	10	8	9
14	8	7	6	6	7	7	8	9	9	9	8	7
15	10	9	10	9	8	9	10	9	9	10	9	10
16	9	8	10	6	7	9	8	7	8	9	7	9
17	8	9	7	9	6	6	9	8	8	9	8	9
18	8	9	10	9	7	8	9	10	8	7	9	9
19	9	8	7	8	6	7	7	8	7	9	8	8
20	8	8	9	7	8	7	8	8	9	9	8	9
21	9	10	8	9	7	9	7	8	7	7	8	9
22	9	8	7	9	8	8	9	10	7	8	9	10
23	7	8	6	9	6	7	7	6	7	6	8	8
24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
25	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
26	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
27	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
28	3	4	5	5	4	3	4	4	3	4	5	5
29	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
30	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
31	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
32	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
33	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4
34	8	9	10	7	10	10	9	9	10	10	8	9
35	10	7	10	10	9	9	10	8	9	10	10	8
36	9	9	9	8	10	10	10	9	10	9	9	9
37	9	7	10	10	9	9	10	10	9	10	8	10
38	9	9	10	8	10	10	10	9	8	10	10	9

Lampiran 4 : Analisis Data


1. Outer Loading




2. R Square




3. Validitas dan Reliabilitas Konstruk



4. Path Coefficient (Mean, STDEV, T Statistik, P-Values)



5. Model Struktural PLS Algorithm



Lampiran 5 : Surat izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916
Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 285/UN17.1/PL/2023 Samarinda, 02 Februari 2023
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda

Di
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Refina Mega Juliana
NIM : 1901036080
Tempat/Tanggal lahir : Tarakan, 22 Juli 2001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 8 (Delapan)
Alamat : Griya Persemaian, RT 6, Blok 2, No.12
No. Telepon : 081349655241

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD
NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah diverifikasi pada <http://svd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 6 : Surat persetujuan penelitian





Refina Mega <refinamega105@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
 Reply-To: <riset@pajak.go.id>
 To: <Refinamega105@gmail.com>

Fri, 17 Feb 10.51



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN BUHUI RAHAYU NO. 1 RING ROAD, GUNUNG BAHAGIA, BALIKPAPAN 76114
 TELEPON 0542-8860721, 0542-8860723; FAKSIMILE 0542-8860722; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
 25/RISET/WPJ.14/2023 Balikpapan , 17 Februari 2023
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Refina Mega Juliana**
 Griya Persemaian, Blok 2, No. 12, Kota Tarakan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00734-2023** pada **10 Februari 2023**, dengan informasi:

NIM : 1901036080
 Kategori riset : Gelar-S1
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
 Judul Riset : Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Samarinda Ilir**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **17 Februari 2023 s/d 16 Agustus 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
 Kepala Plt. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lampiran 7 : Identitas responden

Email	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Alamat Domisili	Pendidikan Terakhir	Jenis Usaha	Lama Berusaha	Omset Per Bulan
ahamid_khaf99@gmail.com	Abdul Hamid Al-Khafi	Pria	< 25 tahun	Samarinda Kota	S1	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Ameliawidayanti75@gmail.com	Amelia widayanti	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ilir	S1	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Ariona.wibowo@gmail.com	Ariona Wibowo	Pria	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Ulu	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Aninditha_dwi36@gmail.com	Aninditha Dwipangga	Wanita	46 ≥ 55 tahun	Samarinda Utara	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Aldi.djuhardian27@gmail.com	Aldi Djuhardian	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Mutiara_syifa66@gmail.com	Mutiara syifa	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	S1	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Septian.andiguna33@gmail.com	Septian andiguna	Pria	46 ≥ 55 tahun	Sungai Kunjang	S2	Sembako,	2 < 5 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Selvia_arabella@gmail.com	Selvia Arabella	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Nelvi.agustin66@gmail.com	Nelvi Agustusin	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sambutan	S2	Fashion	6 < 10 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Kartika_shintadwi@gmail.com	Kartika Shinta dwi	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Palaran	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Annisa.gabby24@gmail.com	Annisa Gabby Aprilia	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Palaran	S2	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Alexandra_dwifanca@gmail.com	Alexandra dwifanca	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Loa Janan Ilir	S2	Laundry	2 < 5 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Michael.jackson@gmail.com	Michael Jackson Kuncoro	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Presilla.lia99@gmail.com	Precilya liane	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Palaran	S1	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000

Debora.ayumukti22@gmail.com	Debora Ayu Mukti	Wanita	46 ≥ 55 tahun	Palaran	S2	Sembako	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Putri_ayuutami@gmail.com	Putri Ayu Utami	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Reni_rosemaniar@gmail.com	Reni Rosemaniar	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Palaran	S2	Fashion	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Lina_hastute@gmail.com	Lina hastute	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Dinda_pudjiastuti@gmail.com	Dinda pudjiastuti	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Palaran	D3	Bengkel	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Khairunnisa.antasari@gmail.com	Khairunnisa antasari putri	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	S2	Fashion	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Novita.azizah@gmail.com	Novita azizah	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Loa Janan Ilir	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Herni76widyaa@gmail.com	Herni Widyastutik	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Palaran	D3	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Fajar_aminullah@gmail.com	Fajar Aminullah	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ilir	SMA	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Satrio.banyu55@gmail.com	Satrio banyu Rizky	Pria	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Yanti.khanza@gmail.com	Yanti Khanza	Wanita	46 ≥ 55 tahun	Palaran	SMA	Sembako	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
E_rlinda@gmail.com	Erlinda Erwani	Wanita	46 ≥ 55 tahun	Samarinda Utara	S2	Fashion	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Siti_arriyah@gmail.com	Siti arriyah	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S2	Sembako	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Iqbal.julianto@gmail.com	Iqbal Julianto	Pria	26 ≥ 35 tahun	Loa Janan Ilir	S2	Kuliner	2 < 5 tahun	< Rp100.000.000
Liony.rahma@gmail.com	Liony Rahma	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S1	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Indriani_isman@gmail.com	Indriani Isman	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	S1	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000

Devanca_aurora77@gmail.com	Devanca Aurora	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sambutan	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Mery.sintia78@gmail.com	Mery Sintia	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	S1	Sembako	6 < 10 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Pramudia.saputra@gmail.com	Toto pramudia saputra	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Kunjang	S1	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Kiki_aulia@gmail.com	Kiki Aulia	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S2	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Joko.anwar@gmail.com	Joko Anwar Ibrahim	Pria	46 ≥ 55 tahun	Loa Janan Ilir	S1	Bengkel	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Fakhrul_yusuf@gmail.com	Fakhrul Yusuf	Pria	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Kota	S2	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Ronny.marendra@gmail.com	Ronny Marendra	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Yudha.burhan@gmail.com	Yudha burhan akmal	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S1	Fashion	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Milla.kamilla21@gmail.com	Milla kamilla	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ilir	S1	Laundry	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Lola.kurniaputri@gmail.com	Lola kurnia putri	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	S2	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Indira.kalista@gmail.com	Indira Kalista	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Seberang	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Mulya.munshorif@gmail.com	Mulya Munshorif	Pria	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Ulu	S2	Laundry	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Taufikb.Iskandar@gmail.com	Taufik bagus Iskandar	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	D3	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Rizki_septiano@gmail.com	Rizki Septiano	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Erlinda.djaya@gmail.com	Erlinda Djyaningrat	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Kota	S2	Kuliner	> 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Laras.kusuma@gmail.com	Laras Kusumawardhani	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S2	Fashion	< 1 tahun	< Rp100.000.000

Idham.wardana@gmail.com	Idham Wardana	Pria	46 ≥ 55 tahun	Sungai Pinang	S2	Bengkel	6 < 10 tahun	Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000
Ilham.pratama@gmail.com	Ilham Pratama	Pria	>55 tahun	Samarinda Utara	S2	Bengkel	> 10 tahun	Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000
Kartika_sangkala@gmail.com	Kartika sangkala	Wanita	< 25 tahun	Samarinda Seberang	S1	Kuliner	< 1 tahun	< Rp100.000.000
Israh_hayati@gmail.com	Israh hayati	Wanita	46 ≥ 55 tahun	Sungai Pinang	SMA	Sembako	> 10 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Putryaisyah_sekar@gmail.c9m	Putri Aisyah sekarningrum	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ilir	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Restu.haris@gmail.com	Restu Abdul Haris	Pria	46 ≥ 55 tahun	Samarinda Seberang	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Zulviana.safitri@gmail.com	Zulviana safitri	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Kota	D3	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Muhammed.fadli@gmail.com	Muhammed fadli kurniawan	Pria	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Ulu	S2	Laundry	> 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Anggi.larrisa@gmail.com	Anggi Larissa putri	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ulu	S2	Fashion	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Sabrina_aprilia@gmail.com	Sabrina Apriliani	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Nadia_miranda@gmail.com	Nadia miranda	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	SMA	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Astaridewi.pursi@gmail.com	Astari dewi pursi	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	S1	Kuliner	> 10 tahun	Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000
Amelia.miranty@gmail.com	Amelia miranti	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	S2	Sembako	6 < 10 tahun	> Rp500.000.000
Raihan.renggi@gmail.com	Raihan renggi	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Kemal.fachril@gmail.com	Kemal fachril	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	S2	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Cassandra.daniella@gmail.com	Cassandra daniella	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000

Septian_rico90@gmail.com	Septian Rico Cahya	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Kuliner,	2 < 5 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Tsania.nabilla@gmail.com	Tsania Nabilla	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sambutan	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Fadhilah.nur@gmail.com	Fadhilah nur rahma	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	D3	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Evelyn.velinda@gmail.com	Evelyn Velinda	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sungai Kunjang	S1	Fashion	2 < 5 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Fitrah.afnun@gmail.com	Fitra afnun azilla	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	D3	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Shallen_angelia@gmail.com	Shallen angelia Wijaya	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sambutan	S2	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Veranda.veve@gmail.com	Veranda veve agustina	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	D3	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Zazkia.zidane@gmail.com	Zazkia Zidane	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Kota	D3	Sembako	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Titis.ngatina335@gmail.com	Titis ngatina	Wanita	>55 tahun	Sambutan	SMA	Kuliner	> 10 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Diva.widyandini@gmail.com	Diva widyandini	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	S1	Fashion	2 < 5 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Andy_parawansa@gmail.com	Andy parawansa	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Kunjang	S2	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Anatha.pindikha@gmail.com	Anatha pindikha	Pria	26 ≥ 35 tahun	Loa Janan Ilir	D3	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Rekka_arya@gmail.com	Rekka arya bima	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Kota	D3	Bengkel	6 < 10 tahun	Rp200.000.000≥Rp300.000.000
Augia.sukma@gmail.com	Augia Sukma humaira	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Palaran	S2	Fashion	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000
Adam_almalik@gmail.com	Adam Al-Malik	Pria	36 ≥ 45 tahun	Palaran	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000≥Rp400.000.000
Maulina.annisa@gmail.com	Maulina Annisaa	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Loa Janan Ilir	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000≥Rp200.000.000

Retno_wulanda@gmail.com	Retno wulandari	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Palaran	D3	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Feni_fitrah@gmail.com	Feni fitrah	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sambutan	S1	Fashion	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Evn.rizky779@gmail.com	Evan rizky Ramadhan	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Fathin_nazurah@gmail.com	Fathin Nazurah	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Azzila_ratulrohma@gmail.com	Azzila Ratu Rohma	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Sungai Kunjang	S1	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp100.000.000 ≥ Rp200.000.000
Nurul_zakiah@gmail.com	Nurul zakkiah az-Zahra	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Samarinda Kota	S2	Sembako	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Radit.givano99@gmail.com	Radit givano	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	S1	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Badru_tama@gmail.com	Badru tama	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	D3	Laundry	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Barliana_febri@gmail.com	Barliana febli	Wanita	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S2	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Andini.anggraini@gmail.com	Andini anggraini	Wanita	36 ≥ 45 tahun	Sambutan	S2	Sembako	2 < 5 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Bani_adilinsan@gmail.com	Banni adil insan	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Utara	S1	Kuliner	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Althaf.alhady@gmail.com	Althaf alhady	Pria	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	S2	Laundry	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Bayu_novian@gmail.com	Bayu novianto	Pria	46 ≥ 55 tahun	Samarinda Kota	S2	Sembako	> 10 tahun	Rp400.000.000 ≥ Rp500.000.000
Ali_bagiralhadar@gmail.com	Ali bagir Alhadar	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Ilir	S2	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Angga_alfath@gmail.com	Angga alfath putra	Pria	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	S1	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Roby_putra@gmail.com	Roby putrajaya	Pria	26 ≥ 35 tahun	Sungai Pinang	S1	Kuliner	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000

Ryan_prakarsa@gmail.com	Ryan prakarsa	Pria	36 ≥ 45 tahun	Sungai Pinang	S2	Sembako	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Ibrahim_artodiporo@gmail.com	Ibrahim arto dhiporo	Pria	36 ≥ 45 tahun	Palaran	S2	Bengkel	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000
Bima78zakiry_@gmail.com	Bima Zakiry	Pria	36 ≥ 45 tahun	Sungai Kunjang	S1	Sembako	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Made_baguspramuditya@gmail.com	Made Bagus Pramuditya	Pria	46 ≥ 55 tahun	Loa Janan Iilir	S2	Laundry	6 < 10 tahun	Rp300.000.000 ≥ Rp400.000.000
Farhan.naufal96@gmail.com	Farhan naufal	Pria	26 ≥ 35 tahun	Samarinda Seberang	D3	Fashion	2 < 5 tahun	Rp200.000.000 ≥ Rp300.000.000